



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran serta sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati Situbondo ;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) ;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Cipta Karya adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit organisasi pada Dinas Cipta Karya yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Cipta Karya di bidang pemadaman kebakaran Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya yakni UPTD Pemadam Kebakaran.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dinas dalam bidang pemadaman kebakaran.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Cipta Karya dalam melaksanakan urusan di bidang teknis operasional pemadaman kebakaran.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemadaman dan penanggulangan kebakaran ;
- b. Pelaksanaan usaha-usaha pemadaman dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran ; dan
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Pelaksana Pemeliharaan Peralatan ;
 - d. Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat ; dan
 - e. Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Pemeliharaan Peralatan, Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat serta Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala UPTD Pemadam Kebakaran.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENJABARAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemadaman dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemadaman dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran ;
 - b. Pengawasan dan pemeliharaan terhadap peralatan pemadam kebakaran ;
 - c. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam hal penyidikan sebab – sebab terjadinya kebakaran dan meningkatkan keterampilan petugas Pemadam Kebakaran ; dan
 - e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Cipta Karya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja ;
- b. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan dan peralatan kantor ;
- c. Melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program) ; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pemeliharaan Peralatan

Pasal 9

Pelaksana Pemeliharaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan operasional dan perlengkapan lainnya ;
- b. Melaksanakan inventarisasi penyimpanan dan pemeliharaan semua peralatan ;
- c. Melakukan pemeriksaan setiap saat terhadap kondisi peralatan ;

- d. Melaksanakan tanggungjawab terhadap administrasi pergudangan ;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana yang lain ; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat

Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat

Pasal 10

Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan tentang penggunaan alat pemadam kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta ;
- b. Memberikan bimbingan keterampilan kepada para petugas pemadam kebakaran ;
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemadaman dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana yang lain ; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima

Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan

Pasal 11

Pelaksana Operasional dan Latihan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Mengatur regu dan tugas petugas pemadam kebakaran ;
- b. Menyusun latihan dan mengusahakan peningkatan keterampilan petugas Pemadam Kebakaran ;
- c. Menyusun strategi operasional ;
- d. Melaksanakan operasi pemadaman kebakaran ;
- e. Melaksanakan penyidikan sebab – sebab terjadinya kebakaran ;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas penanggulangan jiwa dan harta benda pada saat terjadinya kebakaran ;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana yang lain ; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Cipta Karya melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kependudukan dan Jabatan Kepala UPTD Pemadam Kebakaran ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Cipta Karya.
- (2) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Cipta Karya.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2009
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 24

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 21 Agustus 2009

Nomor : 24 Tahun 2009

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SITUBONDO



WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd